BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional dapat dilihat dari berkurangnya peranan negara sebagai aktor dalam politik dunia dan meningkatnya peranan aktor-aktor non negara. Batas-batas yang memisahkan bangsa-bangsa semakin kabur dan tidak relevan. Bagi beberapa aktor-aktor non negara bahkan batas-batas wilayah secara geografis tidak dihiraukan (Perwita dan Yani, 2005 : 3).

Hubungan internasional bersifat sangat kompleks, karena didalamnya terdapat bermacam-macam bangsa yang memiliki kedaulatan masing-masing, sehingga memerlukan mekanisme yang lebih menyeluruh dan rumit daripada hubungan antar kelompok manusia didalam suatu negara. Namun, pada dasarnya tujuan utama studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor-aktor negara (*state actors*) dan aktor-aktor non negara (*non state actors*). Perilaku tersebut bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional, dan sebagainya.

Hubungan Internasional adalah sebuah studi tentang hubungan antara para aktor dalam upaya pemenuhan kepentingan yang diembannya sehingga tercipta saling ketergantungan (*interdepedensi)* dimana hubungan ini terjadi saling

melintasi batas wilayah negara (*transnational)*, Aleksius Jemadu menyatakan bahwa :

> "Hubungan Internasional dilaksanakan melalui banyak jalur di samping jalur pemerintah. Sebagai aktor dalam politik global negara juga tidak selalu bertindak sebagai aktor yang *unitary* dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya tidak selalu bertindak secara koheren. Selain negara pun ada banyak aktor lain seperti perusahaan multinasional, organisasi internasional (Jemadu, 2008:46)".

Studi tentang hubungan internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negarapun menutup diri terhadap dunia luar (Perwita dan Yani, 2005 : 3-4).

Dalam perkembangannya, hubungan internasional pada awalnya hanya mempelajari tentang interaksi antar negara-negara berdaulat saja. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, Ilmu Hubungan Internasional menjadi semakin luas cakupannya. Pada masa Perang Dunia II dan pembentukan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Ilmu Hubungan Internasional mendapatkan suatu dorongan baru. Kemudian pada tahun 1960-an hingga tahun 1970-an perkembangan studi hubungan internasional makin kompleks dengan masuknya aktor-aktor *Inter Govermental Organizations (IGO)* dan *Inter Non Govermental Organizations (INGO)*. Pada dekade 1980-an pola hubungan internasional adalah studi tentang interaksi antara negara-negara yang berdaulat di dunia, juga merupakan studi tentang aktor bukan negara yang perilakunya mempunyai pengaruh terhadap kehidupan negara-bangsa (Perwita dan Yani, 2005 : 3).

Pada dasarnya Ilmu Hubungan Internasional lebih mencakup kepada kajian pola interaksi, pola hubungan yang berkaitan dengan kepentingan setiap aktor dalam masyarakat internasional. Pola-pola interaksi dan hubungan ini yang pada akhirnya menitikberatkan studi Ilmu Hubungan Internasional pada studi fenomena-fenomena global, dimana termasuk didalamnya *high politics issues* dan *low politic issues*. Kejahatan narkoba lintas negara sebagai salah satu kajian *low politics issues* telah menjadi isu penting global terhitung sejak lebih dari setengah abad yang lalu. Perlindungan negara terhadap peredaran narkoba ini sangatlah penting, berbagai macam aktor internasional telah banyak melakukan bentuk penelitian dan upaya-upaya perlindungan serta pencegahan terhadap kejahatan narkoba ini termasuk diantaranya organisasi internasional dan para negara-negara dunia.

> "Mengingat kebutuhan akan suatu negara meningkat setiap tahunnya, pembelajaran mengenai Ilmu Hubungan Internasional menjadi penting sebagai kunci negara dalam melakukan interaksi dengan negara-negara lain dalam dunia internasional. Pasca perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1990-an menjadikan isu-isu Hubungan Internasional menjadi semakin meluas. Isu-isu Hubungan Internasional yang pada awalnya hanya mementingkan pada *high politic issues* yang meliputi isu politik dan keamanan, kemudian mulai membahas tentang *low politic issues* yang meliputi isu hak asasi manusia, ekonomi, gender, lingkungan hidup dan terorisme (Perwita dan Yani, 2005: 7)".

Dalam menanggulangi kejahatan narkoba lintas negara, diperlukan suatu interaksi yang melewati lintas batas negara, diakibatkan semakin kompleksnya jaringan peredaran narkoba yang tidak menghiraukan lagi batas-batas negara yang menjadi sasarannya. Dampak yang ditimbulkan dari peredaran narkoba tidak hanya dalam negara itu sendiri, tetapi efek yang ditimbulkan akan berdampak pada negara lainnya, guna memahami seberapa pentingnya ilmu hubungan

internasional, diperlukan adanya pemahaman mengenai apa yang pada dasarnya terjadi dalam negara, permasalahan maupun karakteristik dari suatu negara, apa dampaknya, seberapa penting dan bagaimana kita harus memahami isu keterlibatan organisasi internasional (Jackson dan Sorensen, 2005:5).

2.1.2 Organisasi Internasional

Organisasi Internasional, akan lengkap dan menyeluruh jika didefinisikan sebagai berikut:

> "Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy, 2005 : 3)".

Ade Maman Suherman mendefinisikan bahwa organisasi internasional: Pada umumnya organisasi ini merupakan organisasi permanen yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu mengenai tujuannya (Suherman, 2003: 45).

Pada umumnya organisasi internasional dibentuk dalam rangka mencapai seluruh atau beberapa tujuan berikut:

a. Regulasi Hubungan Internasional terutama melalui teknik-teknik penyelesaian pertikaian antar negara secara damai.
b. Meminimalkan atau paling tidak mengendalikan perang atau konflik internasional.

c. Memajukan aktivitas-aktivitas kerjasama dan pembangunan antar negara demi keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi dikawasan tertentu atau untuk manusia pada umumnya.
d. Pertahanan kolektif sekelompok negara untuk menghadapi ancaman eksternal (Coulombis dan Wolfe, 2001: 276).

Berdasarkan definisi diatas, maka Organisasi Internasional kurang lebih harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Kerjasama yang ruang lingkupnya melingkupi batas-batas negara.
b. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama.
c. Mencakup hubungan antar pemerintah maupun non pemerintah.
d. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.
e. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan (Rudy, 2005: 43).

Organisasi-organisasi internasional tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat antar-bangsa untuk adanya wadah serta alat untuk melaksanakan kerja sama internasional. Sarana untuk mengkordinasikan kerjasama antar-negara dan antar-bangsa kearah pencapaian tujuan yang sama dan yang perlu diusahakan secara bersama- sama. Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional (Perwita dan Yani, 2005:91).

Terdapat dua kategori utama organisasi internasional, yaitu:

1. Organisasi antar pemerintah (*Inter-governmental organization*/IGO), yang anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara.

2. Organisasi non-pemerintah (*Nongovernmental organization*/NGO), terdiri dari kelompok-kelompok swasta di bidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bantuan teknik atau ekonomi, dan sebagainya (Perwita dan Yani, 2005:93-94).

Dalam memahami bentuk atau jenis organisasi internasional, terdapat beberapa klasifikasi organisasi internasional yang diungkapkan oleh Schmitz, Hans Peter, dan Sikkink, Kathryn "*International Human Right*" yang dikutip oleh Walter Carlsnaes, Thomas Risse, dan Beth A. Simmons, menurutnya klasifikasi terhadap organisasi internasional terbagi dalam beberapa kategori, antara lain adalah :

1. Berdasarkan keanggotaan :

a. *Universal Membership*, yaitu organisasi internasional yang memiliki *opendoor policy* seperti Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) yang sesuai dengan bab II, pasal 4 (1) pada Piagam PBB yaitu negara-negara yang mengusung perdamaian dunia untuk menjadi anggota organisasi tersebut.

b. *Limited Membership*, yaitu organisasi internasional yang menjadikan sebuah kriteria objektif sebagai dasar dalam membangun batasan atas partisipator yang dapat terlibat dalam sebuah IGO, contohnya Liga Arab (terbatas pada negara-negara berbahasa Arab).

2. Berdasarkan *Purpose* :

a. *Multi or General Purpose Organization*, yang memiliki kapabilitas untuk menangani lebih dari satu bahkan seluruh isu internasional (politik, ekonomi, sosial dan keamanan) dalam satu kawasan geografis yang mempengaruhi anggotanya, contohnya *Organization of African Unity*.

b. *Narrow Mandated IGOs,* OI yang deskripsi pekerjaannya terfokus pada satu isu internasional tertentu dengan keahlian tinggi dalam menganalisa itu, baik militer, ekonomi, atau sosial, contohnya *World Health Organization* (WHO) (Carlsnaes, Risse dan Simmons, 2002: 2).

2.1.2.1 Peranan Organisasi Internasional.

Peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara, kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut (Perwita dan Yani, 2005: 95).

Peranan organisasi internasional erat kaitannya dengan aktivitas organisasi yang dipahami sebagai fungsi dan status, kedudukan atau fungsi organisasi internasional didalam sistem global, dimana aktivitas-aktivitas ini dianggap sebagai hal yang menunjukan peranannya. Peranan diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara stuktural dalam konsep tanggung jawab dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan dan mendukung fungsinya sebagai sebuah organisasi (Perwita dan Yani, 2005: 31).

Menurut Clive Archer, ada 3 peranan utama yang dapat diidentifikasi dari organisasi internasional, yaitu:

1. Instrumen.

Secara umum, peran instrumen merupakan *image* yang melekat pada organisasi internasional yang dapat digunakan oleh anggotanya demi kepentingan khususnya.

2. Arena.

Image kedua dari organisasi internasional adalah arena. Organisasi internasional dapat menjadi sebuah arena atau forum dimana ada aksi yang dibuat. Dalam hal ini, organisasi internasional menyediakan tempat bagi anggotanya untuk berdiskusi, berargumentasi, bekerja sama ataupun menyatakan tidak setuju. Arena ini netral sehingga bisa dianalogikan sebagai sebuah pertunjukan sirkus ataupun perkelahian antara anggotanya.

3. Aktor.

Peran ketiga adalah sebagai aktor independen. Independen disini berarti organisasi internasional dapat mengambil keputusan terhadap isu yang terjadi tanpa dipengaruhi secara signifikan oleh kekuatan-kekuatan luar (Archer, 2005: 135).

T. May Rudy berpendapat mengenai peran organisasi internasional ada tiga, yaitu:

1. Wadah ataupun forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik sesama anggota.
2. Sebagai sarana untuk merundingkan dan menghasilkan keputusan kelompok yang saling menguntungkan.
3. Organisasi mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (Rudy ,2005: 25).

Sedangkan menurut fungsinya organisasi internasional terbagi lagi kedalam:

1. Tempat berhimpun bagi negara-negara anggota bila itu organisasi pemerintah dan bagi kelompok bila itu organisasi non-pemerintah.
2. Untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama-sama dan turut memprakarsai berlangsungnya perundigan untuk menghasilkan perjanjian-perjanjian internasional.
3. Untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan atau norma internasional.
4. Penyediaan saluran untuk berkomunikasi diantara sesama anggota dan untuk merintis akses komunikasi bersama dengan non anggota untuk penyebarluasan informasi yang bisa dimanfaatkan anggota (Rudy, 2005: 25).

2.1.3 Kerjasama Internasional

Pola interaksi dalam Hubungan Internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state actor*) maupun oleh pelaku bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2003:2).

Kerjasama internasional merupakan tempat bertemunya berbagai kepentingan dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek Hubungan Internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana

keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama yang dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang *unilateral* dan kompetitif (Dougherty dan Pfaltzegraff, 2000 : 419).

Kerjasama internasional terbentuk karena interaksi oleh aktor-aktor internasional yang meliputi bidang, seperti ideologi politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan. Kerjasama internasional dapat diartikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum. Pengertian Kerjasama Internasional adalah merupakan suatu keadaan dimana terjalinnya hubungan yang disepakati untuk mencapai tujuan bersama yang dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non-negara, akibat dari adanya interaksi yang melewati batas-batas geografis suatu negara (Zartman dan Touval, 2010:7).

Menurut Holsti, kerjasama yaitu proses-proses dimana sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau perundingan tertentu yang memuaskan kedua belah pihak (Holsti, 2011: 209).

2.1.4 Keamanan Non-Tradisional dalam Hubungan Internasional.

2.1.4.1 Keamanan (*Security*)

Konsep keamanan merupakan salah satu pendekatan dalam mengkaji hubungan internasional yang lebih baik, mendalam, dan berguna, ketimbang konsep kekuatan (*power*) dan perdamaian (*peace*) (Winarno, 2014: 9).

> "Keamanan (*Security*) bisa dipahami sebagai *accumulation power*. Kekuatan militer dilihat sebagai rute menuju keamanan. Semakin besar kekuatan / *power* (militer) satu pihak, maka keamanannya semakin terjamin. Keamanan dilihat sebagai komoditas (agar menjadi aman, satu pihak harus memiliki uang, senjata, tentara dan lain-lain). *Security* juga bisa dipahami dalam kaitan dengan relasi antaraktor yang berbeda. Relasi itu bisa secara negatif (tidak ada ancaman), dan juga secara positif (kemampuan untuk melakukan sesuatu). Dalam konteks ini, keamanan dilihat dalam konteks kebebasan (*freedom from and freedom for*) (William. 2008: 6)".

Dalam menjelaskan konsep keamanan, Budi Winarno menjelaskan bahwa dalam konsep keamanan ini terlebih dahulu harus mengetahui apa itu keamanan dan keamanan siapa itu? (*What is security? And whose security are we talking about?*). Ada beberapa jawaban yang masuk akal terhadap pertanyaan *whose security are we talking about?* Jawaban yang pertama adalah negara. Ini merupakan jawaban yang dominan selama ini. Jawaban yang kedua adalah individu. Hal ini berkaitan dengan konsep *Human Security* (Winarno, 2014: 7).

Menurut Barry Buzan yang dikutip oleh Budi Winarno menjelaskan bahwa Buzan melihat keamanan bukan hanya berkaitan dengan negara (*state*), tetapi juga lebih berkaitan dengan *human collectiveness*.

> "Lima dimensi keamanan dari *human collectiveness*, yaitu: 1. Keamanan militer, mencakup interaksi antara dua tingkat dan kekuatan, yaitu kemampuan defensif dan ofensif, serta persepsi militer mengenai intensi masing-masing pihak; 2. Keamanan politik, mencakup kesinambungan dan stabilitas organisasi serta ideologi yang melegitimasi kedua hal tersebut; 3. Keamanan ekonomi, mencakup akses pada sumber daya, finansial maupun pasar yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan dan kekuatan negara; 4. Keamanan sosial, mencakup kemampuan untuk mempertahankan dan menghasilkan pola-pola tradisional dalam bidang bahasa, kultur, agama, dan identitas nasional; 5. Keamanan lingkungan, mencakup pemeliharaan lingkungan lokal sebagai pendukung utama kelangsungan hidup manusianya (Winarno. 2014: 7-8)".

2.1.4.2 Keamanan Non Tradisional

Keamanan non tradisional sering dikaitkan dengan konsep keamanan yang tidak lagi berhubungan dengan militer dan negara, dan isunya yang berkembang.

> "Pada masa terjadinya Perang Dingin, keamanan nasional diartikan sebagai hubungan konflik dan kerjasama antar negara. Definisi keamanan bertumpu pada konflik ideologis antara Blok Barat dan Blok Timur. Namun, setelah Perang Dingin berakhir, definisi dari keamanan nasional semakin diperluas, dengan meliputi pula soal-soal ekonomi, pembangunan, lingkungan, hak-hak asasi manusia, demokratisasi, konflik etnik, dan berbagai masalah sosial lainnya (Perwita dan Yani, 2005:119)".

Penyebab kemunculan keamanan non tradisional adalah dunia yang tadinya bipolar menjadi unipolar menyebabkan dunia menjadi stabil sehingga masing-masing negara di dunia dapat kembali fokus pada pembangunan ekonomi yang hancur pasca perang, lingkungan yang rusak akibat perang, sosial dan politiknya. Isu yang muncul pasca perang dingin juga merupakan isu-isu *low politics*, tidak lagi mengenai kedaulatan, keamanan militer/ perang dan sebagainya (Winarno. 2014: 9).

Dalam era globalisasi pemikiran keamanan memiliki makna yang luas dan sifatnya non-militer, dalam artian bahwa keamanan tidak selamanya hanya dikaitkan dalam hal militer dan peperangan, tetapi dikaitkan pada individu itu sendiri yang membutuhkan keamanan atau yang dikenal dengan konsep *human security*. Dengan demikian, *human security* mencakup berbagai dimensi keamanan, seperti keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan personal, keamanan masyarakat, dan keamanan politik (Winarno. 2014: 9).

2.1.4.2.1 Konsep *Human Security*

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) yang dikutip oleh Amitav Acharya menjelaskan bahwa asal usul konsep keamanan manusia (*Human Security*) dapat ditelusuri melalui publikasi laporan pembangunan manusia tahun 1994, yang dikeluarkan oleh *United Nations Development Program* (UNDP 1994). Laporan didefinisikan lingkup keamanan manusia meliputi tujuh bidang:

1. Keamanan ekonomi yaitu terjaminnya penghasilan dasar untuk individu, biasanya dari yang produktif dan pekerjaan yang menguntungkan.
2. Keamanan pangan memastikan bahwa semua orang setiap saat memiliki akses keduanya yaitu fisik dan ekonomi untuk makanan yang menjadi kebutuhan dasar.
3. Keamanan kesehatan yang menjamin perlindungan minimum dari penyakit dan gaya hidup yang tidak sehat.
4. Keamanan Lingkungan melindungi orang dari kerusakan alam baik jangka pendek dan jangka panjang, baik itu ancaman lingkungan buatan manusia ataupun ancaman dari alam, serta kerusakan alam lingkungan hidup.
5. Keamanan pribadi yaitu keamanan dari kekerasan fisik, baik dari faktor negara atau faktor eksternal, dari kekerasan individu dan faktor sub-negara, dari kekerasan dalam rumah tangga.
6. Keamanan komunitas yaitu perlindungan dari kerugian hubungan dan nilai-nilai tradisional, dan dari kekerasan golongan maupun etnis.
7. Keamanan Politik memastikan bahwa orang-orang hidup dalam masyarakat yang menghormati hak asasi manusia dan menjamin kebebasan individu dan

kelompok dari upaya pemerintah untuk melakukan kontrol atas ide-ide dan informasi (Acharya, 2008: 492).

Menurut Amitav Acharya yang dikutip oleh Hijrah. S. Har menjelaskan bahwa *human security* mempunyai tiga definisi, yaitu: Kebebasan dari rasa takut (seperti ditekankan oleh para pendukung hak asasi manusia di Asia dan di tempat lain), kebebasan dari keinginan (seperti ditekankan oleh beberapa pemerintah Asia seperti Jepang), dan kebebasan dari kekejaman dan penderitaan di masa konflik (Har, 2004: 8).

> "Konsep *Human Security* menekankan pada hakekat manusia sebagai individu maupun kelompok dalam keseluruhan kerangka keamanan. Persoalan *Human Security* apabila diabaikan akan melemahkan sumber daya manusia.Terutama di negara-negara berkembang yang masih berada dalam masa transisi politik diliputi berbagai masalah disintegrasi bangsa, krisis ekonomi berkepanjangan, konflik etnis, serta merebaknya korupsi diantara para pejabat pemerintahan dan aparat penegak hukum. Berbagai persoalan domestik ini juga meningkatkan berbagai ancaman terhadap *Human Security* (Natiqoh. 2011: 39)".

Permasalahan kejahatan narkoba lintas negara di Indonesia adalah isu keamanan non-tradisional yang mengancam *Human Security* di Indonesia, seperti ancaman kesehatan, militer, individual, ekonomi dan komunitas. Kejahatan narkoba lintas negara ini efeknya tidak hanya pada negara tersebut, tetapi karena ancaman kejahatan narkoba ini dibentuk oleh jaringan sindikat internasional maka ancamannya tidak mengenal batas-batas negara (*transnational*), sehingga mengancam *human security* secara global (Diakses melalui https:// www. academia.edu/9937471/_Human_Security_dalam_Perspektif_Keamanan_Nasional_Regional_dan_Global pada tanggal [04/03/2016]).

2.1.5 Kejahatan Terorganisasi (*Organized Crime*).

Kejahatan akan turut berkembang baik itu modus atau targetnya sesuai dengan perkembangan peradaban manusia sejak ribuan tahun lalu hingga modern saat ini. Selain itu tidak terlepas juga dengan perkembangan teknologi dan informasi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern telah menjadi sumber kejahatan baru. Kemampuan dari sindikat kejahatan narkoba lintas negara didukung dengan susunan organisasi yang rapih dan sistematis, sehingga sulit ditembus oleh pihak yang berwajib, disamping itu penggunaan teknologi yang digunakan dalam sindikat jaringan narkoba semakin mempersulit pihak yang berwajib untuk mengetahui struktur organisasinya, dengan identitas organisasi yang sulit dilacak memudahkan sindikat ini untuk memasuki suatu negara tanpa batas . Era digital saat ini telah memunculkan suatu fenomena yang disebut *global village* dimana orang dapat berhubungan satu dengan yang lain tanpa ada batas wilayah geografis, ekonomi, ideologi, politik, sosial, budaya dan hukum (Prisgunanto, 2012:17).

Sehubungan dengan uraian di atas, Mardjono Reksodiputro menulis bahwa kejahatan terorganisir mengacu pada organisasi rahasia (seperti mafia) dan mempunyai jaringan yang luas. Luasnya jaringan itu, hingga sampai pula kepada organisasi-organisasi bisnis yang sah. Oleh karena itu, keliru untuk menggambarkan kejahatan terorganisasi sebagai organisasi yang hanya bekerja dengan tukang-tukang pukul atau bergerak dalam kegiatan yang tidak boleh dilihat oleh penegak hukum (Reksodiputro, 2000: 39).

2.1.6 Kejahatan Transnasional (*Transnational Crime*).

Secara konseptual, Konsep *Transnational Crime* ini diperkenalkan pertama kali secara internasional ditahun 1990-an dalam *The Eigth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Yang menyatakan bahwa *transnational crime* atau kejahatan transnasional adalah tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara (Wagley, 2006: 13).

> "Tindak kejahatan transnasional adalah jenis kriminalitas yang melampaui batas–batas nasional dan telah meresapi dunia. Efek dari kejahatan transnasional ini diperparah oleh kenyataan bahwa pelaku kejahatan transnasional ini biasanya adalah seorang elit sosial dan politik, politikus yang berkuasa, dan kekuatan bisnis. Penghubung antara kelompok-kelompok kejahatan terorganisir dan otoritas negara didorong oleh motif keuntungan dan kekuasaan dan dicontohkan oleh hubungan pertukaran yang saling menguntungkan yang tak terhitung jumlahnya (Shanty dan Mishra, 2007: 8)".

Menurut Bunbongkarn yang dikutip Puspitasari, kejahatan transnasional adalah bentuk kejahatan yang harus memiliki elemen-elemen sebagai berikut :

1. Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang melewati lintas batas teritorial, baik yang dilakukan oleh individu (penjahat kriminal, buronan, atau yang sedang melakukan kejahatan, atau korban seperti dalam kasus penyelundupan manusia); atau oleh benda (senjata api, seperti saat teroris memasukkan senjata ke dalam pesawat sebelum lepas landas, uang yang akan digunakan dalam kejahatan cuci uang, benda-benda yang digunakan dalam kejahatan seperti obat-obat terlarang.
2. Adanya pengakuan dari dunia internasional terhadap sebuah bentuk kejahatan. Pada tataran nasional, sebuah tindakan antisosial baru bisa dianggap sebagai tindak kriminal apabila ada aturan hukum tertulis yang mengaturnya; pada

tataran internasional, sebuah tindakan bisa dianggap tindak kriminal bila dianggap demikian oleh minimal dua negara. Pengakuan ini bisa berasal dari konvensi internasional, perjanjian ekstradisi atau adanya kesamaan dalam hukum nasionalnya (Puspitasari, 2013: 43).

2.2 Kerangka Pemikiran

Aktifitas interaksi yang melewati lintas batas wilayah mulai aktif sejak manusia mendirikan kerajaan-kerajaan, berbagai interaksi sudah terjalin namun masih terbatas pada beberapa golongan saja, sekarang pada abad 21 ini berbagai interaksi yang beragam mulai bermunculan seiring dengan pesatnya teknologi dan globalisasi. Dalam Ilmu Hubungan Internasional lebih mencakup kepada segala macam hubungan-hubungan antar bangsa di dalam lingkungan masyarakat dunia, dengan adanya motif perilaku suatu unit dalam mencapai kepentingan dan mempertahankan pola hidup, pola bertindak dan pola berpikir manusia, bagi suatu unit sistem internasional. Studi ini merupakan cabang dari ilmu politik, dan menitik beratkan kepada pentingnya studi fenomena-fenomena keamanan pada tingkatan global, serta kepada masalah-masalah kejahatan lintas negara, kerjasama regional suatu kawasan, memelihara kepentingan negara, melindungi isu mengenai lingkungan hidup serta manusia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu ini.

Dalam studi ini juga dipelajari bagaimana aksi dan reaksi dilakukan, pola aksi dan reaksi dilakukan berdasarkan pertimbangan politik di suatu negara yang berhubungan dengan negara lainnya atau politik regional yang dilakukan suatu

entitas dalam hubungan internasional yang mempunyai kapabilitas dan kewengan dalam mengatur dan mengendalikan proses aksi dan reaksi.

Dalam interaksi global yang terjadi, semakin banyaknya aktor dan kepentingan yang memunculkan suatu interaksi, interaksi yang dilakukan oleh berbagai aktor menimbulkan efek positif dan negatif, efek negatifnya adalah terjadinya interaksi yang merugikan aktor lainnya dalam interaksi hubungan internasional, seperti permasalahan keamanan yang sangat penting untuk sebuah negara.

Pasca perang dingin permasalahan keamanan yang terjadi tidak hanya lagi berpusat pada permasalahan militer dan negara tetapi permasalahan keamanan mengalami perluasan yang sifatnya diluar konteks itu, salah satunya adalah narkoba dimana pelaku kejahataan ini melibatkan aktor yang beragam mulai dari tingkat individu sampai negara, disisi lain kejahatan narkoba ini mengancam keamanan, lebih spesifiknya adalah keamanan non-tradisional dimana banyak melibatkan seperti keamanan ekonomi, pembangunan, lingkungan, hak-hak asasi manusia, demokratisasi, konflik etnik, dan berbagai masalah sosial lainnya. Kerugian yang ditimbulkan oleh narkoba dipandang luas, karena banyak aspek-aspek manusia sendiri yang dalam konsep *Human Security* yang menekankan pada hakekat manusia sebagai individu maupun kelompok dalam keseluruhan kerangka keamanan. Persoalan *Human Security* apabila diabaikan akan melemahkan sumber daya manusia terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Dalam mengkaji fenomena kejahatan narkoba lintas negara peneliti menggunakan konsep *transnational crime* dan *organized crime* , dalam konsep *transnational crime* kejahatan disuatu negara tidak akan bertahan jika tidak ada faktor dari luar dimana kejahatan narkoba di Indonesia tidak bisa terjadi jika tidak melewati batas-batas negara, narkoba yang masuk ke Indonesia sebelumnya telah melewati negara-negara yang dijadikan tempat sementara (*transit state*) sebelum akhirnya masuk ke Indonesia, selain itu beberapa jenis narkoba di indonesia seperti *Amphetamine Type Stimulant* (ATS), heroin, opium, *shabu*, *benzodiazepine*, *barbiturate* dan *ketamine* adalah jenis yang tidak ada di Indonesia, dalam artian narkoba tersebut adalah bukan berasal dari luar Indonesia, melainkan dari negara-negara seperti Thailand, Myanmar, Laos, Iran, Pakistan, Afghanistan, India, Tiongkok, Malaysia dan Hongkong.

Indonesia sendiri dalam menghadapi fenomena tersebut telah menunjuk suatu badan untuk menanggulangi dan memberantas narkoba, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tetapi dalam pelaksanaannya masih saja belum bisa secara tuntas menangani fenomena ini, peneliti mengkaji bahwa masih belum tuntasnya penanganan ini dikaitkan dengan sulitnya aparat untuk melakukan penyidikan maupun penangkapan dikarenakan aktor yang melakukan kejahatan narkoba lintas negara tersusun atas sindikat-sindikat yang keberadaan organisasinya sulit untuk dilacak dan diketahui. Peneliti mengkaitkannya dengan konsep *organized crime* dimana dalam konsep tersebut dijelaskan bahwa sulitnya untuk melacak jaringan kejahatan narkoba lintas negara karena dibentuk atas organisasi yang keberadaannya sulit dilacak,

menggunakan akses teknologi yang canggih dan modus yang dilakukan selalu berpindah dan berubah-ubah.

Fenomena kejahatan narkoba lintas negara sudah menjadi agenda INTERPOL sejak pertama kali Indonesia bergabung yaitu pada tahun 1954. INTERPOL sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam mewadahi kerjasama kepolisian dalam rangka menciptakan dunia yang aman, anggota INTERPOL terdiri dari perwakilan kepolisian seluruh negara dengan total 190 negara. Dengan beragamnya anggota INTERPOL, maka diberlakukan tindakan pencegahan dan tidak ikut intervensi dalam hal yang berhubungan dengan agama, ras, militer dan politik di suatu negara sesuai dengan pasal 2 konstitusi Interpol.

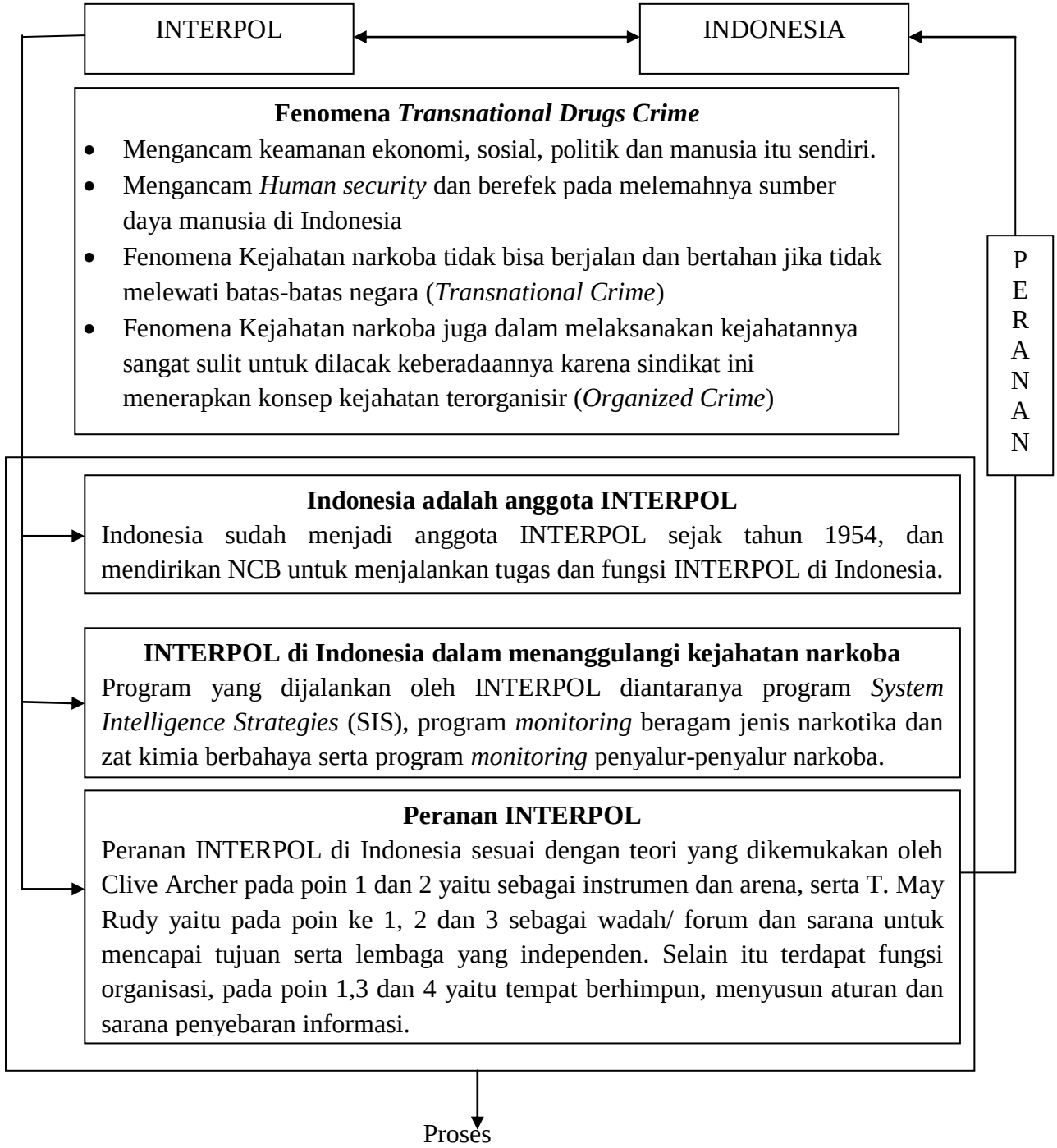
Dunia yang aman tidak akan terjadi jika tidak terjaganya keamanan, maka salah satu langkah INTERPOL adalah membidik Indonesia sebagai salah satu dari jaringan kejahatan narkoba internasional di Asia Tenggara, menjadikan Indonesia sebagai negara mitra dalam kerjasama internasional dan menjalankan beberapa program diantaranya program *System Intelligence Strategies* (SIS), program *monitoring* beragam jenis narkotika dan zat kimia berbahaya serta program *monitoring* penyalur-penyalur narkoba, hal ini dilakukan tiada lain untuk mengoperasikan suatu sistem pelaporan intelejen yang efektif dan menguntungkan negara anggota INTERPOL lainnya, memprediksi modus operandi yang digunakan dan rute perjalanan yang dilalui.

Indonesia menyambut baik kerjasama ini karena akan sangat memudahkan lembaga-lembaga yang ditugaskan dalam menangani narkoba seperti BNN dan POLRI, dengan informasi pelaporan intelejen yang akurat dan cepat maka akan

memudahkan dalam hal pemetaan jaringan kejahatan narkoba lintas negara di Indonesia yang selama ini sulit untuk dilacak keberadaannya. Peraturan tentang kerjasama ini diatur oleh keputusan kapolri No. Pol. Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang organisasi dan tata kerja Set NCB- Interpol Indonesia dalam hal kerjasama dan koordinasi melalui wadah INTERPOL.

Sesuai dengan konsep peranan organisasi internasional yang menyebutkan bahwa aktivitas organisasi internasional di suatu negara dalam bentuk memberi bantuan terhadap pihak tersebut akan menunjukan peranannya yang dibedakan menjadi peran sebagai aktor dan arena, aktor disini adalah aktor yang independen dalam artian Interpol dapat mengambil keputusan terhadap isu yang terjadi tanpa dipengaruhi secara signifikan oleh kekuatan-kekuatan luar, sedangkan arena adalah INTERPOL dapat menjadi sebuah arena atau forum dimana ada aksi yang dibuat. Dalam hal ini, organisasi internasional menyediakan tempat bagi anggotanya untuk berdiskusi, berargumentasi, bekerja sama ataupun menyatakan tidak setuju.

Berdasarkan urutan kerangka pemikiran diatas, INTERPOL dan Indonesia mempunyai tujuan serta kepentingan bersama dalam hal kerjasama internasional , kepentingan bersama dalam menangani kejahatan narkoba lintas negara, meskipun memiliki perbedaan organisasi kepolisian dan hukum nasional yang berlaku,. Secara lebih rinci kerangka pemikiran aka digambarkan dalam bentuk bagan seperti berikut:



Keterangan:

→ : Aktivitas

↔ : Hubungan timbal balik/ Kerjasama

Gambar 2.1

Model Kerangka Pemikiran